



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **Asep Sumantri Als Asep Datuk Bin H. Nardi;**
Tempat Lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 09 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Jati Rt.004 Rw.005 Kelurahan Cikarang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
2. Perpanjangan penahanan dari Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 24 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 17/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 17/Pid.B/2021/PN.Cms, tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Asep Sumantri Als Asep Datuk Bin H. Nardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) buah GPS mobil seri GT06N warna silver hitam.
- 1 (satu) buah aki sepeda motor merk GS GT6A warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Fajar Putra Bin Abdul Kadir Jaelani.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Asep Sumantri Als Asep Datuk Bin H. Nardi**, pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira Jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2020, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Cihideung I Rt.017 Rw.002 Desa Budiasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 17.00 wib, ketika saksi Asep Rudi Als Black dihubungi oleh terdakwa melalui telepon yang menanyakan tentang sewaan/rentalan kendaraan untuk pergi kedaerah Bandung selama 1 (satu) hari, kemudian saksi Asep Rudi Als Black menghubungi saksi Fajar Putra melalui telepon dan mengatakan kepada saksi Fajar Putra kalau terdakwa membutuhkan sewaan/rentalan kendaraan dan saksi Fajar Putra mengatakan kalau uang rental/sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah disepakati lalu sekira jam 19.00 wib saksi Anistia Assidiq (istri saksi Fajar Putra) mengantarkan 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara dengan No. Pol : D-1145-VBQ ke Rumah Makan Manjabal 2 Desa Gunungcupu Kec. Sindangkasih dan saksi Anistia Assidiq langsung memberikan kendaraan tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi Asep Rudi Als Black.
- Bahwa setelah 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara dengan No. Pol : D-1145-VBQ diserahkan kepada saksi Asep Rudi Als Black lalu kendaraan tersebut diantarkan oleh saksi Asep Rudi Als Black kerumah terdakwa tepatnya di Dsn. Cihideung I Rt. 017 Rw. 002 Desa Budiasih Kecamatan Sindangkasih Kab. Ciamis, dan sesampainya dirumah terdakwa saksi Asep Rudi Als Black menyerahkan kendaraan tersebut berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa dengan perjanjian mobil tersebut dirental selama 1 (satu) hari dari hari senin tanggal 02 November 2020 sekira Jam 20.00 wib, dan kendaraan tersebut akan dikembalikan kembali oleh terdakwa pada hari selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 20.00 wib,.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 11.00 wib, terdakwa mengubungi saksi Asep Rudi Als Black dan mengatakan mobil tersebut akan diperpanjang sewanya ditambah 2 (dua) hari lagi karena mau dipakai ke daerah Bandung dan kedaerah Cikarang lalu saksi Asep Rudi Als Black langsung menanyakan kepada saksi Fajar Putra sebagai pemilik kendaraan tersebut dan setelah mendapat izin dari saksi Fajar Putra, saksi Asep Rudi Als Black memberitahukan kepada terdakwa bahwa kendaraan tersebut bisa diperpanjang selama 2 (dua) hari mulai hari selasa tanggal 03 November 2020 samapai hari kamis 05 November 2020.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira jam 16.00 wib, saksi Asep Rudi Als Black menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan keberadaan kendaraan dan kapan kendaraan tersebut akan dikembalikan lalu terdakwa mengatakan akan pulang malam hari dengan alasan menunggu bosnya karena kendaraan yang disewa oleh terdakwa dipinjam oleh bosnya menjemput istrinya, karena terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan kendaraan tersebut lalu saksi Asep Rudi Als Black kembali menghubungi terdakwa tetapi handphone nya sudah tidak aktif dan keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 saksi Asep Rudi Als Black kembali mencoba menghubungi terdakwa tetapi tetap handphone nya tidak aktif sehingga saksi Asep Rudi Als Black bersama dengan saksi Fajar Putra berupaya mencari terdakwa dengan cara mengecek posisi kendaraan tersebut melalui GPS dan ternyata 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ yang disewa oleh terdakwa posisinya berada di Kota Semarang Jawa Tengah, karena saksi Asep Rudi Als Black dan saksi Fajar Putra merasa curiga dengan posisi GPS kendaraan tersebut tidak bergerak selanjutnya pada tanggal 08 November 2020 saksi Asep Rudi Als Black bersama dengan saksi Fajar Putra memutuskan untuk pergi ke kota semarang lalu sesampainya di semarang dan berada di titik lokasi terakhir

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPS tersebut saksi Fajar Putra mendapati bahwa GPS yang sebelumnya terpasang di 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ tersebut sudah berada disemak – semak dan masih aktif dan menggunakan baterai/accu sepeda motor, selanjutnya saksi Fajar Putra bersama dengan saksi Asep Rudi Als Black kembali pulang dan mencari tahu keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa mendapat informasi kalau terdakwa sedang berada dirumah kakaknya tepatnya di Dsn. Cihideung I Rt. 017 Rw. 002 Ds. Budiasih Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis, selanjutnya saksi Asep Rudi Als Black bersama dengan saksi Fajar Putra langsung menemui terdakwa dan setelah saksi Fajar Putra bertemu dengan terdakwa lalu saksi Fajar Putra menanyakan kepada terdakwa keberadaan 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ yang disewa oleh terdakwa dan terdakwa menjelaskan kendaraan tersebut telah dibawa kabur oleh bosnya yang mengaku bernama IPAN, selanjutnya saksi Fajar Putra melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Cikongeng.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi fajar Putra mengalami kerugian jika diuangkan kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Asep Sumantri Als Asep Datuk Bin H. Nardi**, pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira Jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2020, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Cihideung I Rt.017 Rw.002 Desa Budiasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 17.00 wib, ketika saksi Asep Rudi Als Black dihubungi oleh terdakwa melalui telepon yang menanyakan tentang sewaan/rentalan kendaraan untuk pergi kedaerah Bandung selama 1 (satu) hari, kemudian saksi Asep Rudi Als Black menghubungi saksi Fajar Putra melalui telepon dan mengatakan kepada saksi Fajar Putra kalau terdakwa membutuhkan sewaan/rentalan kendaraan dan saksi Fajar Putra mengatakan kalau uang rental/sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah disepakati lalu sekitar jam 19.00 wib saksi Anistia Assidiq (istri saksi Fajar Putra) mengantarkan 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara dengan No. Pol : D-1145-VBQ ke Rumah Makan Manjabal 2 Desa Gunungcupu Kec. Sindangkasih dan saksi Anistia Assidiq langsung memberikan kendaraan tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi Asep Rudi Als Black.
- Bahwa setelah 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara dengan No. Pol : D-1145-VBQ diserahkan kepada saksi Asep Rudi Als Black lalu kendaraan tersebut diantarkan oleh saksi Asep

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rudi Als Black kerumah terdakwa tepatnya di Dsn. Cihideung I Rt. 017 Rw. 002 Desa Budiasih Kecamatan Sindangkasih Kab. Ciamis, dan sesampainya dirumah terdakwa saksi Asep Rudi Als Black menyerahkan kendaraan tersebut berikut kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa dengan perjanjian mobil tersebut dirental selama 1 (satu) hari dari hari senin tanggal 02 November 2020 sekira Jam 20.00 wib, dan kendaraan tersebut akan dikembalikan kembali oleh terdakwa pada hari selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 20.00 wib,.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 11.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Asep Rudi Als Black dan mengatakan mobil tersebut akan diperpanjang sewanya ditambah 2 (dua) hari lagi karena mau dipakai ke daerah Bandung dan kedaerah Cikarang lalu saksi Asep Rudi Als Black langsung menanyakan kepada saksi Fajar Putra sebagai pemilik kendaraan tersebut dan setelah mendapat izin dari saksi Fajar Putra, saksi Asep Rudi Als Black memberitahukan kepada terdakwa bahwa kendaraan tersebut bisa diperpanjang selama 2 (dua) hari mulai hari selasa tanggal 03 November 2020 samapai hari kamis 05 November 2020.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira jam 16.00 wib, saksi Asep Rudi Als Black menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan keberadaan kendaraan dan kapan kendaraan tersebut akan dikembalikan lalu terdakwa mengatakan akan pulang malam hari dengan alasan menunggu bosnya karena kendaraan yang disewa oleh terdakwa dipinjam oleh bosnya menjemput istrinya, karena terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan kendaraan tersebut lalu saksi Asep Rudi Als Black kembali menghubungi terdakwa tetapi handphone nya sudah tidak aktif dan keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 saksi Asep Rudi Als Black kembali mencoba menghubungi terdakwa tetapi tetap handphone nya tidak aktif sehingga saksi Asep Rudi Als Black bersama dengan saksi Fajar Putra berupaya mencari terdakwa dengan cara mengecek posisi kendaraan tersebut melalui GPS dan ternyata 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ yang disewa oleh terdakwa posisinya berada di Kota Semarang Jawa Tengah, karena saksi Asep Rudi Als Black dan saksi Fajar Putra merasa curiga dengan posisi GPS kendaraan tersebut tidak bergerak selanjutnya pada tanggal 08 November 2020 saksi Asep Rudi Als Black bersama dengan saksi Fajar Putra memutuskan untuk pergi ke kota semarang lalu sesampainya di semarang dan berada di titik lokasi terakhir GPS tersebut saksi Fajar Putra mendapati bahwa GPS yang sebelumnya terpasang di 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ tersebut sudah berada disemak – semak dan masih aktif dan menggunakan baterai/accu sepeda motor, selanjutnya saksi Fajar Putra bersama dengan saksi Asep Rudi Als Black kembali pulang dan mencari tahu keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa mendapat informasi kalau terdakwa sedang berada dirumah kakaknya tepatnya di Dsn. Cihideung I Rt. 017 Rw. 002 Ds. Budiasih Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis, selanjutnya saksi Asep Rudi Als Black bersama dengan saksi Fajar Putra langsung menemui terdakwa dan setelah saksi Fajar Putra bertemu dengan terdakwa lalu saksi Fajar Putra menanyakan kepada terdakwa keberadaan 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ yang disewa oleh terdakwa dan terdakwa menjelaskan kendaraan tersebut telah dibawa kabur oleh bosnya yang mengaku bernama IPAN, selanjutnya saksi Fajar Putra melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Cikoneng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi fajar Putra mengalami kerugian jika diuangkan kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang selanjutnya masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Fajar Putra Bin Abdul Kadir Jaelani**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi telah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangannya tidak ada paksaan ketika pemeriksaan tersebut.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terjadi pada pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Dsn. Cihideung I Rt. 017 Rw. 002 Ds. Budiasih Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis.
- Bahwa barang yang diduga telah ditupu dan atau digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ Noka : MHRDD1750JJ3709308 Nosin : L12B31915836 STNK Atas Nama Deni Suherman.
- Bahwa 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ merupakan milik saksi.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 17.00 wib, ketika saksi di telepon oleh saksi Asep Rudi Als Black mengatakan bahwa tetangganya membutuhkan sewaan mobil untuk ke Daerah Bandung.
- Bahwa dikarenakan mobil sedang di gunakan oleh saksi Anistia Assidiq (istri saksi) maka saksi menjawab “ tidak ada, ada juga nanti sekitar jam 19.00 wib”.
- Bahwa saksi Asep Rudi Als Black mau menunggu sampai jam 19.00 wib, selanjutnya sekitar jam 19.00 wib, saksi Anistia Assidiq mengantarkan 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan No.Pol : D-1145-VBQ Atas Nama Deni Suherman kepada saksi Asep Rudi Als Black
- Bahwa saksi Anistia Assidiq mengantarkan kendaraan tersebut kepada saksi Asep Rudi Als Black di Rumah Makan Manjabal 2 Desa Gunungcupu Kec. Sindangkasih.
 - Bahwa saksi Anistia Assidiq memberikan kendaraan tersebut kepada saksi Asep Rudi Als Black berikut STNK dan kunci kontaknya.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 12.00 wib, saksi diberitahu oleh saksi Asep Rudi Als Black bahwa 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ yang dirental oleh terdakwa diperpanjang sewanya selama 2 (dua) hari karena akan dipergunakan oleh terdakwa ke Daerah Bandung dan Cikarang.
 - Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2020 saksi menghubungi saksi Asep Rudi Als Black melalui telepon dengan maksud menanyakan perihal waktu sewa/rental kendaraan tersebut sudah habis dan seharusnya sudah dikembalikan dan saksi Asep Rudi Als Black menjelaskan bahwa Nomor telepon terdakwa yang merental/menyewa kendaraan tersebut tidak aktif.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 November 2020 saksi mengecek posisi kendaraan tersebut melalui GPS dan ternyata kendaraan tersebut sudah berada di Kota Semarang Jawa Tengah.
 - Bahwa saksi merasa curiga karena posisi GPS kendaraan tersebut tidak bergerak selanjutnya pada tanggal 08 November 2020 saksi memutuskan untuk pergi ke kota Semarang bersama dengan saksi Asep Rudi Als Black.
 - Bahwa sesampainya di Semarang dan berada di titik lokasi terakhir GPS, saksi mendapati bahwa GPS yang sebelumnya terpasang di 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ tersebut sudah berada disemak – semak dan masih aktif dan menggunakan baterai/accu sepeda motor.
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Asep Rudi Als Black kembali pulang dan mencari tahu keberadaan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020, saksi mendatangi terdakwa ketika terdakwa sedang berada di rumah kakanya tepatnya di Dsn. Cihideung I Rt. 017 Rw. 002 Ds. Budiasih Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis.
 - Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa, saksi menanyakan kepada terdakwa keberadaan 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ milik saksi yang disewa oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi kalau 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ milik saksi telah dibawa kabur oleh bosnya yang mengaku bernama saudara Ipan.
- Bahwa ketika saksi menanyaan kepada terdakwa nama yang meminjam / membawa kabur kendaraan milik saksi tersebut awalnya terdakwa menyebutkan namanya saudara Ipan tetapi setelah di Polsek Cikoneng terdakwa mengaku nama yang membawa kabur kendaraan milik saksi tersebut bernama saudara Anton.
- Bahwa uang sewa/retal yang masuk kepada saksi hanya 1 (satu) hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan itu juga saksi hanya menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan uang yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Asep Rudi Als Black.
- Bahwa 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ Noka : MHRDD1750JJ3709308 Nosin : L12B31915836 Atas Nama Deni Suherman masih cicilan dan belum lunas di OTTO Multiartha Tasikmalaya.
- Bahwa karena saksi merasa sudah dirugikan oleh terdakwa lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor cikoneng untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi menderita kerugian materi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Anistia Assidiq Binti Ali Sadikin**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi telah dipersiksan di Kepolisian dan benar keterangannya tidak ada paksaan ketika pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terjadi pada pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Dsn. Cihideung I Rt. 017 Rw. 002 Ds. Budiasih Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah ditupu dan atau digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ Noka : MHRDD1750JJ3709308 Nosin : L12B31915836 STNK Atas Nama Deni Suherman.
- Bahwa 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ merupakan milik saksi Fajar Putra.
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ milik saksi Fajar Putra di depan Desa Gunungcupu Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
- Bahwa saksi menyerahkan kendaraan tersebut untuk dirental/ disewakan kepada terdakwa berikut STNK dan Kunci kontaknya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau yang merental kendaraan milik saksi Fajar Putra adalah terdakwa.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengantar kendaraan tersebut kepada saksi Asep Rudi Als Black adalah saksi Fajar Putra (suami saksi).
- Bahwa saksi mengantar kendaraan tersebut kepada saksi Asep Rudi Als Black dengan maksud akan direntalkan/disewa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Asep Rudi Als Black Bin Toto**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi telah dipersiksa di Kepolisian dan benar keterangannya tidak ada paksaan ketika pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terjadi pada pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Dsn. Cihideung I Rt. 017 Rw. 002 Ds. Budiasih Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis.
- Bahwa barang yang diduga telah ditupu dan atau digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ Noka : MHRDD1750JJ3709308 Nosin : L12B31915836 STNK Atas Nama Deni Suherman.
- Bahwa 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ merupakan milik saksi Fajar Putra.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya yang saling menguntungkan.
- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 18.00 wib, ketika terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dengan menanyakan tentang sewaan mobil.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Fajar Putra melalui via telepon dengan maksud menanyakan barangkali ada kendaraan yang yang bisa di rental atau disewa karena saksi Fajar Putra mempunyai kendaraan yang suka dirental atau disewakan.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Fajar Putra bahwa ada 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ untuk jam 20.00 Wib, dengan uang rental/sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan mobil untuk dirental/disewa ada sekira jam 20.00 wib.
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib saksi Anistia Assidiq mengantarkan 1 (satu) unit Kendaraan Kendaraan R4 Merk Honda Brio Satya tahun 2018 warna Kuning mutiara Nopol D-1145-VBQ, ke Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kab. Ciamis.
- Bahwa setelah saksi menerima kendaraan tersebut lalu saksi mengatarkan kendaraan tersebut kepada terdakwa tepatnya di Dsn. Cihideung I Rt. 017 Rw. 002 Desa Budiasih Kecamatan Sindangkasih Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa berikut kunci kontak dan STNKnya dengan perjanjian mobil tersebut dirental selama 1 (satu) hari dari hari senin tanggal 02 November 2020 sekira ja 20.00 wib, dan kendaraan tersebut akan dikembalikan kembali pada hari selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 20.00 wib,.
- Bahwa saksi menyerahkan uang rental/sewa kepada saksi Fajar Putra sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi yang diserahkan oleh saksi kepada saksi Fajar Putra sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena dipotong uang komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 11.00 wib, terdakwa menghubungi saksi melalui telepon meminta supaya kendaraan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diperpanjang waktu rentalnya/sewanya selama 2 (dua) hari lagi dengan alasan terdakwa akan menggunakan kendaraan tersebut ke daerah Bandung dan kedaerah Cikarang.

- Bahwa saksi memberitahukan kepada saksi Fajar Putra mengenai keinginan terdakwa untuk memperpanjang rentalan/sewa kendaraan tersebut selama 2 (dua) hari.
- Bahwa setelah habis waktu yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira jam 16.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan kendaraan dan kapan akan dikembalikan dan terdakwa mengatakan akan pulang malam hari menunggu bosnya karena mobilnya dipinjam oleh bosnya menjemput istrinya.
- Bahwa karena terdakwa tidak datang untuk mengembalikan kendaraan tersebut akhirnya saksi mencoba kembali menghubungi terdakwa tetapi handphonenya sudah tidak aktif
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Fajar Putra berupaya mencari-cari terdakwa dan keberadaan kendaraan yang dirental tersebut namun tidak ditemukan.
- Bahwa sebelumnya saksi Fajar Putra kalau yang merental kendaraan tersebut adalah terdakwa karena sebelum ketika saksi akan merental kendaraan tersebut, saksi memberitahukan kalau yang akan merental kendaraan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi Fajar Putra mengizinkan kalau kendaraannya dirental/disewa oleh terdakwa.
- Bahwa uang rental kendaraan tersebut baru dibayar 1 (satu) hari yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit Kendaraan Kendaraan R4 Merk Honda Brio Satya tahun 2018 warna Kuning mutiara Nopol D-1145-VBQ kepada saksi ataupun saksi Fajar Putra

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Indra Rachmana Putra Bin Yussaranasyah**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, dan



saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan.

- Bahwa saksi bekerja di PT Oto Multiartha Cabang Tasikmalaya sebagai Surpervaiser di bagian Problem Account (PA), dengan tupoksi memonitoring petugas kolektor dalam hal penagihan angsuran dari Debitur atau pemberi Fidusia.
- Bahwa 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ Noka : MHRDD1750JJ3709308 Nosin : L12B31915836 STNK Atas Nama Deni Suherman adalah kendaraan yang dijadikan jaminan Fidusia di PT Oto Multiartha.
- Bahwa 1 (satu) Unit R4 Merk Honda Brio satya Tahun 2018 warna Kuning Mutiara No.Pol : D-1145-VBQ Noka : MHRDD1750JJ3709308 Nosin : L12B31915836 STNK Atas Nama Deni Suherman tersebut atas nama pemegang/pemberi Fidusia yaitu Ujang Satia yang beralamat di Dusun Kalangsari Rt.008 Rw.001 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.
- Bahwa nomor kontrak sertifikat jaminan Fidusia kendaraan tersebut adalah W11.01021925.AH.0501.01 tahun 2019 dengan nomor kontrak 10-103-19-00356 antara pemberi Fidusia yang bernama Ujang Satia dengan penerima Fidusia PT. Oto Multiartha sejak tanggal 31 Mei 2019 untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui kalau kendaraan tersebut berada di tangan saksi Fajar Putra sejak tanggal 10 November 2020, karena saksi Fajar Putra mengatakan langsung kepada saksi akan melanjutkan angsuran kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan tersebut hilang karena diduga digelapkan oleh terdakwa pada saat diberitahu oleh saksi Fajar Putra pada tanggal 23 November 2020 ketika saksi Fajar Putra meminta surat keterangan kendaraan kepada pihak PT Oto Multiartha.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah meminjam atau merental 1 (satu) unit Kendaraan Kendaraan R4 Merk Honda Brio Satya tahun 2018 warna Kuning mutiara Nopol D-1145-VBQ milik saksi Fajar Putra melalui saksi Asep Rudi Als Black.
- Bahwa terdakwa meminjam atau merental kendaraan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira jam 20.00 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Cihideung I Rt. 017 Rw. 002 Desa Budiasih Kecamatan Sindangkasih Kab. Ciamis.
- Bahwa bermula ketika terdakwa bertemu dengan saksi Asep Rudi Als Black kemudian terdakwa bercerita bahwa terdakwa sering merental kendaraan.
- Bahwa saksi Asep Rudi Als Black bercerita bahwa dirinya juga suka merentalkan kendaraan dan menawarkan kepada terdakwa kalau butuh rentalan kendaraan silakan kepada saksi Asep Rudi Als Black.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira jam 14. 00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Asep Rudi Als Black melalui WA dengan tujuan untuk pinjam kendaraan dan dijawab oleh saksi bahwa kendaraan ada sewa perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kendaraannya jenis Honda Brio.
- Bahwa setelah sepakat kendaraan akan diantar kerumah terdakwa pada malam hari, selanjutnya sekitar jam 20,00 Wib, saksi Asep Rudi Als Black datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Cihideung I Rt. 017 Rw. 002 Desa Budiasih Kecamatan Sindangkasih Kab. Ciamis, dengan membawa kendaraan R4 Merk Honda Brio Satya tahun 2018 warna Kuning mutiara Nopol D-1145-VBQ, selanjutnya kendaraan tersebut diserahkan kepada terdakwa berikut kunci kontak dan STNKnya.
- Bahwa karena kendaraan masih dibutuhkan oleh terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi Asep Rudi Als Black melalui WA yang memberitahukan bahwa kendaraan tersebut diperpanjang dua hari karena masih ada keperluan ke Bekasi dan saksi Asep Rudi Als Black mengijinkannya dan terdakwa berjanji akan membayar uang sewa kendaraan tersebut setelah kendaraan tersebut dikembalikan.
- Bahwa ketika terdakwa merental kendaraan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Asep Rudi Als Black kalau kendaraan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri bukan untuk keperluan orang lain.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan survei lokasi hotel kencana yang ada di Tasikmalaya.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta dalam bidang usaha jual beli limbah tekstil/garmen, sedangkan tujuan terdakwa survei hotel kencana karena ada rekan terdakwa yang meminta bantuan untuk mencari lokasi hotel kencana yang ada di Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada waktu survei lokasi hotel kencana Tasikmalaya bersama sama dengan saudara Irawan Alamat Cikarang Bekasi, saudara Inan alamat Cikarang Bekasi dalam satu mobil dengan terdakwa, dan saudara Anton bersama 2 (dua) orang temannya yang terdakwa tidak kenal menggunakan kendaraan Toyota Avanza.
- Bahwa terdakwa dengan saudara Irawan kenal dekat sejak remaja, sedangkan dengan saudara Inan terdakwa baru kenal sekitar satu tahun karena masih satu kampung di Cikarang, sedangkan dengan saudara Anton kenal sekitar 2 tahun, di kawasan industri Cikarang dan sering memberi modal kepada terdakwa.
- Bahwa kendaraan yang dirental oleh terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi Fajar Putra ataupun kepada saksi Asep Rudi Als Black dan uang sewanya juga belum terdakwa bayar sampai sekarang sejak terdakwa minta diperpanjang, terdakwa membayar uang sewa hanya untuk hari pertama saja.
- Bahwa kendaraan tersebut belum dikembalikan karena kendaraan tersebut dipinjam oleh saudara Anton yang beralamat di Perum Mendogrin Kec. Cikarang Selatan Kota Bekasi
- Bahwa kendaraan tersebut dipinjam oleh saudara Anton pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekitar jam. 21.00 Wib, sewaktu berada di Losmen Guntari Cikarang.
- Bahwa saudara Anton meminjam kendaraan tersebut dengan alasan untuk keperluan mengantar istrinya karena mobil saudara Anton dipinjam/ dibawa oleh temannya.
- Bahwa terdakwa meminjamkan kendaraan tersebut kepada saudara Anton tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Asep Rudi Als Black.
- Bahwa terdakwa mengganti nomor lama terdakwa agar supaya terdakwa tidak bisa dihubungi oleh saksi Asep Rudi Als Black, karena mobilnya sudah tidak ada pada tersangka.
- Bahwa setelah saksi Asep Rudi Als Black mengetahui nomor telepon terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020, saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Rudi Als Black menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa ke Ciamis untuk mempertanggungjawabkan kendaraan yang terdakwa pinjam.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa sampai di Ciamis dan bertemu saksi Asep Rudi Als Black dan pemilik mobil saksi Fajar Putra dan selanjutnya saya dibawa ke Polsek Cikoneng Polres Ciamis.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ◆ 1 (Satu) buah GPS mobil seri GT06N warna silver hitam.
- ◆ 1 (satu) buah aki sepeda motor merk GS GT6A warna hitam

Menimbang barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah meminjam atau merental 1 (satu) unit Kendaraan Kendaraan R4 Merk Honda Brio Satya tahun 2018 warna Kuning mutiara Nopol D-1145-VBQ milik saksi Fajar Putra melalui saksi Asep Rudi Als Black.
- Bahwa terdakwa meminjam atau merental kendaraan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira jam 20.00 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Cihideung I Rt. 017 Rw. 002 Desa Budiasih Kecamatan Sindangkasih Kab. Ciamis.
- Bahwa bermula ketika terdakwa bertemu dengan saksi Asep Rudi Als Black kemudian terdakwa bercerita bahwa terdakwa sering merental kendaraan.
- Bahwa saksi Asep Rudi Als Black bercerita bahwa dirinya juga suka merentalkan kendaraan dan menawarkan kepada terdakwa kalau butuh rentalan kendaraan silakan kepada saksi Asep Rudi Als Black.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira jam 14. 00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Asep Rudi Als Black melalui WA dengan tujuan untuk pinjam kendaraan dan dijawab oleh saksi bahwa kendaraan ada sewa perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kendaraannya jenis Honda Brio.
- Bahwa setelah sepakat kendaraan akan diantar kerumah terdakwa pada malam hari, selanjutnya sekitar jam 20,00 Wib, saksi Asep Rudi Als Black datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Cihideung I Rt. 017 Rw. 002 Desa Budiasih Kecamatan Sindangkasih Kab. Ciamis, dengan membawa kendaraan R4 Merk Honda Brio Satya tahun 2018 warna Kuning mutiara Nopol D-1145-VBQ, selanjutnya kendaraan tersebut diserahkan kepada terdakwa berikut kunci kontak dan STNKnya.
- Bahwa karena kendaraan masih dibutuhkan oleh terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi Asep Rudi Als Black melalui WA yang memberitahukan bahwa kendaraan tersebut diperpanjang dua hari karena masih ada keperluan ke Bekasi dan saksi Asep Rudi Als Black mengijinkannya dan terdakwa berjanji akan membayar uang sewa kendaraan tersebut setelah kendaraan tersebut dikembalikan.
- Bahwa ketika terdakwa merental kendaraan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Asep Rudi Als Black kalau kendaraan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri bukan untuk keperluan orang lain.
- Bahwa kendaraan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan survei lokasi hotel kencana yang ada ditasikmalaya.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta dalam bidang usaha jual beli limbah tekstil/garmen, sedangkan tujuan terdakwa survei hotel kencana karena ada rekan terdakwa yang meminta bantuan untuk mencari lokasi hotel kencana yang ada di Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada waktu survei lokasi hotel kencana Tasikmalaya bersama sama dengan saudara Irawan Alamat Cikarang Bekasi, saudara Inan alamat Cikarang Bekasi dalam satu mobil dengan terdakwa, dan saudara Anton bersama 2 (dua) orang temannya yang terdakwa tidak kenal menggunakan kendaraan Toyota Avanza.
- Bahwa terdakwa dengan saudara Irawan kenal dekat sejak remaja, sedangkan dengan saudara Inan terdakwa baru kenal sekitar satu tahun karena masih satu kampung di Cikarang, sedangkan dengan saudara Anton kenal sekitar 2 tahun, dikawasan industri Cikarang dan sering memberi modal kepada terdakwa.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dirental oleh terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi Fajar Putra ataupun kepada saksi Asep Rudi Als Black dan uang sewanya juga belum terdakwa bayar sampai sekarang sejak terdakwa minta diperpanjang, terdakwa membayar uang sewa hanya untuk hari pertama saja.
- Bahwa kendaraan tersebut belum dikembalikan karena kendaraan tersebut dipinjam oleh saudara Anton yang beralamat di Perum Mendogrin Kec. Cikarang Selatan Kota Bekasi
- Bahwa kendaraan tersebut dipinjam oleh saudara Anton pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekitar jam. 21.00 Wib, sewaktu berada di Losmen Guntari Cikarang.
- Bahwa saudara Anton meminjam kendaraan tersebut dengan alasan untuk keperluan mengantar istrinya karena mobil saudara Anton dipinjam/ dibawa oleh temannya.
- Bahwa terdakwa meminjamkan kendaraan tersebut kepada saudara Anton tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Asep Rudi Als Black.
- Bahwa terdakwa mengganti nomor lama terdakwa agar supaya terdakwa tidak bisa dihubungi oleh saksi Asep Rudi Als Black, karena mobilnya sudah tidak ada pada tersangka.
- Bahwa setelah saksi Asep Rudi Als Black mengetahui nomor telepon terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020, saksi Asep Rudi Als Black menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa ke Ciamis untuk mempertanggungjawabkan kendaraan yang terdakwa pinjam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa sampai di Ciamis dan bertemu saksi Asep Rudi Als Black dan pemilik mobil saksi Fajar Putra dan selanjutnya saya dibawa ke Polsek Cikoneng Polres Ciamis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP. Oleh karena Dakwaan bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang menurut hemat Majelis telah terpenuhi dan terbukti yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama **Asep Sumantri Als Asep Datuk Bin H. Nardi** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata pula bahwa Terdakwa termasuk dalam kualifikasi orang/ subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang";

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting terdapat suatu penjelasan yang dimaksud **sengaja (dengan maksud)** adalah "willens en weten". **Willens en weten** berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu. (Masruchin Rub'ai, SH. MS dan Made S. Astuti Djazuli, SH, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 1989, hal. 63), sedangkan melawan hukum berarti perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian bahwa terdakwa telah meminjam atau merental 1 (satu) unit Kendaraan Kendaraan R4 Merk Honda Brio Satya tahun 2018 warna Kuning mutiara Nopol D-1145-VBQ milik saksi Fajar Putra melalui saksi Asep Rudi Als Black. Terdakwa meminjam atau merental kendaraan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira jam 20.00 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Cihideung I Rt. 017 Rw. 002 Desa Budiasih Kecamatan Sindangkasih Kab. Ciamis. Bahwa bermula ketika terdakwa bertemu dengan saksi Asep Rudi Als Black kemudian terdakwa bercerita bahwa terdakwa sering merental kendaraan, lalu saksi Asep Rudi Als Black bercerita bahwa dirinya juga suka merentalkan kendaraan dan menawarkan kepada terdakwa kalau butuh rentalan kendaraan silakan kepada saksi Asep Rudi Als Black. Pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira jam 14. 00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Asep Rudi Als Black melalui WA dengan tujuan untuk pinjam kendaraan dan dijawab oleh saksi bahwa kendaraan ada sewa perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kendaraannya jenis Honda Brio. Setelah sepakat kendaraan akan diantar kerumah terdakwa pada malam hari, selanjutnya sekitar jam 20,00 Wib, saksi Asep Rudi Als Black datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Cihideung I Rt. 017 Rw. 002 Desa Budiasih Kecamatan Sindangkasih Kab. Ciamis, dengan membawa kendaraan R4 Merk Honda Brio Satya tahun 2018 warna Kuning mutiara Nopol D-1145-VBQ, selanjutnya kendaraan tersebut diserahkan kepada terdakwa berikut kunci kontak dan STNKnya, karena kendaraan masih dibutuhkan oleh terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi Asep Rudi Als Black melalui WA yang memberitahukan bahwa kendaraan tersebut diperpanjang dua hari karena masih ada keperluan ke Bekasi dan saksi Asep Rudi Als Black mengijinkannya dan terdakwa berjanji akan membayar uang sewa kendaraan tersebut setelah kendaraan tersebut dikembalikan, ketika terdakwa merental kendaraan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Asep Rudi Als Black kalau kendaraan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri bukan untuk keperluan orang lain, kendaraan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan survei lokasi hotel kencana yang ada ditasikmalaya. Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wiraswasta dalam bidang usaha jual beli limbah tekstil/garmen, sedangkan tujuan terdakwa survei hotel kencana karena ada rekan terdakwa yang meminta bantuan untuk mencari lokasi hotel kencana yang ada di Tasikmalaya, lalu terdakwa menjelaskan bahwa pada waktu survei lokasi hotel kencana Tasikmalaya bersama sama dengan saudara Irawan Alamat Cikarang Bekasi, saudara Inan alamat Cikarang Bekasi dalam satu mobil dengan terdakwa, dan saudara Anton bersama 2 (dua) orang temannya yang terdakwa tidak kenal menggunakan kendaraan Toyota Avanza. Bahwa terdakwa dengan saudara Irawan kenal dekat sejak remaja, sedangkan dengan saudara Inan terdakwa baru kenal sekitar satu tahun karena masih satu kampung di Cikarang, sedangkan dengan saudara Anton kenal sekitar 2 tahun, dikawasan industri Cikarang dan sering memberi modal kepada terdakwa, kendaraan yang dirental oleh terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi Fajar Putra ataupun kepada saksi Asep Rudi Als Black dan uang sewanya juga belum terdakwa bayar sampai sekarang sejak terdakwa minta diperpanjang, terdakwa membayar uang sewa hanya untuk hari pertama saja, kendaraan tersebut belum dikembalikan karena kendaraan tersebut dipinjam oleh saudara Anton yang beralamat di Perum Mendogrin Kec. Cikarang Selatan Kota Bekasi. Bahwa kendaraan tersebut dipinjam oleh saudara Anton pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekitar jam. 21.00 Wib, sewaktu berada di Losmen Guntari Cikarang, saudara Anton meminjam kendaraan tersebut dengan alasan untuk keperluan mengantar istrinya karena mobil saudara Anton dipinjam/dibawa oleh temannya. Bahwa terdakwa meminjamkan kendaraan tersebut kepada saudara Anton tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Asep Rudi Als Black, lalu terdakwa mengganti nomor lama terdakwa agar supaya terdakwa tidak bisa dihubungi oleh saksi Asep Rudi Als Black, karena mobilnya sudah tidak ada pada tersangka. Setelah saksi Asep Rudi Als Black mengetahui nomor telepon terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020, saksi Asep Rudi Als Black menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa ke Ciamis untuk mempertanggungjawabkan kendaraan yang terdakwa pinjam. Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa sampai di Ciamis dan bertemu saksi Asep Rudi Als Black dan pemilik mobil saksi Fajar Putra dan selanjutnya saya dibawa ke Polsek Cikoneng Polres Ciamis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti.



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **Asep Sumantri Als Asep Datuk Bin H. Nardi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan” sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Fajar Putra Bin Abdul Kadir Jaelani;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengajukan pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Sumantri Als Asep Datuk Bin H. Nardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah GPS mobil seri GT06N warna silver hitam.
 - 1 (satu) buah aki sepeda motor merk GS GT6A warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Fajar Putra Bin Abdul Kadir Jaelani
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andhika Perdana, S.H., M.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Wahyudi, S.H., M.H., dan Andhika Perdana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Mohammad Januar Ferdian, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Ttd.

2. Andhika Perdana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Djuanda

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)